



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 49 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025 - 2030**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Agenda Kerja Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
 - b. Mengumpulkan, mengkaji, menganalisis data, dan informasi;
 - c. Menyiapkan Rancangan Awal RPJMD;
 - d. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD; dan
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan C.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,




DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 49 / 2024
TANGGAL : 19 Februari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2030.

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM INTI	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
12.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
II.	SEKRETARIAT	
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2.	ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP. M.AP / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	WINDY ILBADI, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	PUSPITA PURWANINGTYAS, S.K.M., M.K.M / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	KUSMIATIE, SH / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	YANA TARIENI, A.Md / Pengelola Bahan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	WISNU SAPUTRA,SE / Perencana Ahli Pertama pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	ARI APRIANTO, S.E / Perencana Ahli Pertama pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota

10.	SUGIANTO, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	KHAIRIN IHWAN, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	HARTADI, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	RUDIYANTO NOVANDI. A/ Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN



DEDDY WINARWAN